

PERAN CAMAT DALAM PEMBINAAN DESA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018

Novita Lestari,* Ansorullah,* Firmansyah Putra

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi

novitalestari1710@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to know and analyze the role of the east warm water sub-district head in providing guidance on the administration of village government based on government regulation number 17 of 2018 concerning districts, as well as know and analyze the form of supervision of the administration of the village government in Air Hangat Timur district, Kerinci Regency. This type of research is empirical juridical. The result of this research was the role of the east warm water sub-district head in providing guidance on the administration of village government which in this case seen from the development of the people's market as a form of rural area development is not yet in accordance with government regulation number 17 of 2018 concerning districts, where the guidance carried out by the sub-district head is in the implementation planning stage and after the implementation of the development has not been carried out optimally so that the development of the people's market in this district has been neglected. The supervision of the administration of the village government in Air Hangat Timur district has not been carried out properly because the district head lacks coordination with the village government so there is no effort to resolve the people's market that has been built.

Keyword: Role, Camat, Coaching, Village Government

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, serta mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam hal ini dilihat dari pembangunan pasar rakyat sebagai bentuk pembangunan kawasan pedesaan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara optimal sehingga pembangunan pasar rakyat di kecamatan ini menjadi terbengkalai. Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci belum dilakukan dengan baik, karena camat Air Hangat Timur kurang

berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga tidak ada upaya penyelesaian terhadap pasar rakyat yang telah dibangun tersebut.

Kata Kunci: Peran Camat, Pembinaan, Pemerintahan Desa

I. Pendahuluan

Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terbagi dalam pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa “pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Menurut Siswanto Sunarno menyatakan bahwa Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Kecamatan merupakan suatu wilayah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 Angka 24 bahwa “Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat”. Dalam pelaksanaannya seorang camat bertanggung jawab secara langsung kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah, hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 224 Ayat (1) yakni “Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah”. Kemudian Pasal 221 Ayat (1) menjelaskan bahwa maksud didirikannya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Peranan dan fungsi yang dapat dilakukan oleh camat dalam menyelenggarakan pemerintahan di kecamatan secara umum tetap dikoordinasikan ke pemerintahan kabupaten untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan bupati.

¹Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal. 1.

Artinya tugas dan wewenang yang dilimpahkan kepada camat tetap yang menjadi pengawasnya adalah dari tingkat yang di atas yaitu pemerintah kabupaten.²

Peran camat adalah sebuah pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang dimiliki camat, Camat dikatakan berperan apabila dirinya melaksanakan tugas dan fungsi yang ada yang dimilikinya tersebut.³ Pada konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa serta Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Melalui kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu adanya sinergi yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dengan camat dan kepala desa.⁴ Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemda dengan masyarakat luas. Oleh sebab itu pengembangan lembaga Kecamatan menjadi hal yang urgen untuk dilaksanakan.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register desa yang disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan

² Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Intrans Publishing, Bandung, 2019, hal. 98.

³ Disiplin F Manao, *Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Kreasi Sahabat Bersama, Bandung, 2017, hal.13.

⁴ Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal.65.

⁵ Disiplin F Manao, *Op.cit*, hal.16.

desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan. Administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.⁶

Pada kepemimpinan kecamatan yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan kompetensi atau profesional, ditemukan bahwa camat diisi oleh staf yang kurang menguasai teknis administrasi pemerintahan atau pengalaman kerja. Pengisian camat disamakan dengan pengisian perangkat daerah lainnya. Secara kasat mata bisa dilihat pada otonomi daerah saat ini, untuk menjadi camat tidak harus menjadi calon lulusan camat tapi lulusan dari perguruan tinggi lain juga bisa.

Camat bukan lagi menjadi kepala daerah pemerintahan, kemudian camat tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai kepala daerah, bahkan kepala desa juga bukan merupakan bawahan langsung dari camat. Kepala desa lebih kuat dan berkuasa karena dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (disingkat Pilkades), sehingga hubungan camat dengan kepala desa hanya bersifat koordinasi, pembinaan, dan pendampingan

Camat tidak memiliki program kerja yang tersusun secara sistematis. Dalam prakteknya camat hanya melakukan pembinaan secara kondisional begitu juga pelaksanaan pengawasan. Program camat untuk pembinaan dan pengawasan pemerintah desa hanya dicantumkan secara umum sedangkan penjabaran dari program tersebut tidak ada. Kondisi inilah yang menjadi salah satu kendala bagi pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan tidak tersusunnya program secara sistematis serta pemerintahan desa yang memiliki otonomi tersendiri untuk mengurus wilayahnya, terkadang dirasa koordinasi secara vertikal kurang begitu penting.

Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dimana perilaku individu ini merupakan komitmen dalam melakukan pekerjaan yang lebih spesifik dapat dilihat melalui persepsi, sikap, kepribadian, dan belajar yang dimiliki setiap masing-masing individu yang berkaitan dalam pembinaan camat terhadap pemerintahan desa.⁷

⁶*Ibid*, hal.43.

⁷ Hamalik, Oemar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal.

II. Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Peran Camat air hangat timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan

Camat merupakan pimpinan kecamatan yang memiliki fungsi sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat berkedudukan sebagai coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Berbeda dengan kepala desa yang dipilih melalui pemilihan umum atau disebut dengan pemilihan kepala desa (Pilkades), maka camat dipilih dan diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari aparatur sipil negara yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Camat sebagai pimpinan juga memiliki kewenangan, seperti memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam menangani urusan otonomi daerah, misalnya berkaitan dengan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Guna melaksanakan pemerintahan yang baik, maka masing-masing camat harus menyadari dan melaksanakan tugas dan kewenangan yang telah diberikan tersebut dengan sebaik mungkin, termasuk camat Air Hangat Timur yang ada di Kabupaten Kerinci. Camat Air Hangat Timur adalah perangkat daerah yang memimpin wilayah Kecamatan Air Hangat Timur dengan luas wilayah kepemimpinan 182,89 km² dengan populasi penduduk di Kecamatan Air Hangat Timur

sebanyak 17.960 jiwa yang tersebar di 25 Desa/kelurahan. Oleh karena itu, camat Air Hangat Timur ini harus mampu melakukan tugasnya untuk kepentingan seluruh penduduk yang ada di 25 Desa/kelurahan tersebut.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa saat ini Kecamatan Air Hangat Timur dipimpin oleh seorang camat yang bernama Bapak Rijaludin, A.MK., S.E., M.M yang dilantik pada 24 Januari 2022 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kerinci Nomor 821.23/03/BKPSDMD/2022 dan Nomor 821.24/04/BKPSDMD/2022 tentang Pengangkatan Mutasi dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci. Selama lima tahun kedepan camat ini bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Air Hangat Timur. Hal ini dikarenakan tujuan penunjukan dan pengangkatan camat oleh Bupati Kerinci adalah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang ada di masing-masing desa/kelurahan di Kecamatan Air Hangat Timur.

Berdasarkan aturan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menunjukkan bahwa ada 9 tugas pokok yang harus dilakukan oleh Camat Air Hangat Timur. Dari 9 tugas pokok tersebut maka salah satunya adalah tugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Artinya pada hal ini camat harus melakukan pembinaan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena undang-undang tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa sebagaimana makna dari Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.

Pelaksanaan tugas untuk melakukan pembinaan sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah desa disesuaikan dengan undang-undang desa. Guna melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur, maka Camat Air Hangat Timur selalu mengadakan pertemuan rutin antara camat dengan seluruh pemerintah desa, seperti kepala desa, sekretaris desa dan para staf desa guna meninjau laporan rutin dari hasil apa yang sudah dikerjakan oleh masing-masing pemerintah desa dan antara camat dengan pemerintah desa ini selalu melakukan koordinasi setiap akan melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun tidak semua penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus mendapat pembinaan dari camat, hanya ada beberapa bentuk penyelenggaraan yang harus mendapat pembinaan dari camat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa kewenangan camat untuk melakukan pembinaan salah satunya adalah pembinaan dalam hal fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan di Kecamatan Air Hangat Timur adalah pembangunan pasar rakyat yang ada di Desa Taman Jernih Sungai Tutung. Tujuan dari pemerintah membangun pasar rakyat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Air Hangat Timur, sehingga masyarakat tidak perlu berbelanja jauh sampai keluar wilayah kecamatan.

Selain itu, upaya pemerintah dalam membangun pasar rakyat ini adalah untuk melakukan penertiban dan relokasi pedagang dari tempat semula, dimana tempat semula pasar rakyat atau balai Kecamatan Air Hangat Timur itu ada di wilayah Desa Sungai Tutung dan posisinya berada didekat akses menuju sarana pendidikan. Akibatnya pasar rakyat atau balai yang sebelumnya berada di Desa Sungai Tutung tersebut mengganggu pengguna jalan yang hendak pergi sekolah ataupun urusan lainnya, sehingga pemerintah melakukan pembangunan pasar rakyat baru di Desa Taman Jernih Sungai Tutung.

Akan tetapi setelah pasar rakyat tersebut selesai dibangun, justru tidak beroperasi dan tidak ada satupun pedagang atau pembeli yang beraktivitas di pasar tersebut. Artinya pasar ini terbengkalai dan belum pernah digunakan sama sekali. Alasan mendasar yang menjadi penyebab pasar ini terbengkalai adalah lokasi pasar yang jauh dari pusat keramaian, sehingga pedagang khawatir jika pembeli tidak berkenan pergi ke pasar tersebut dan pasar menjadi sepi. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pembangunan pasar ini merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan yang seharusnya menjadi sarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya dalam penyelenggaraan pembangunan pasar rakyat ini harus mendapat pembinaan dari kecamatan, terutama sebelumnya kecamatan mengakui bahwa camat rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, tetapi mengapa pasar rakyat ini bisa terbengkalai dan tidak menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan harus dilihat dari mulai penyusunan rencana pembangunan pasar rakyat tersebut, pelaksanaan pembangunan hingga setelah pembangunan tersebut selesai dilakukan.

Peran pembinaan dalam tahap pelaksanaan pembangunan pasar rakyat oleh Camat Air Hangat Timur dengan cara mengevaluasi pelaksanaan pembangunan dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan rancangan awal. Pada saat melakukan evaluasi ini, camat Air Hangat Timur juga mengundang dan didampingi oleh pemerintah desa. Tujuannya adalah untuk saling berkoordinasi mengenai sasaran dan tujuan dalam pembangunan pasar rakyat. Hal ini dikarenakan pembangunan pasar rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa, apabila pembangunan yang dilaksanakan tidak tepat sasaran maka penyelenggaraan pemerintah desa dinilai gagal. Namun jika pembangunan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa juga akan berjalan dengan baik.

Selanjutnya Camat Air Hangat Timur juga mengevaluasi legalitas dari pelaksanaan pembangunan pasar rakyat yang diajukan kepada camat Air Hangat Timur, seperti memastikan bahwa rancangan pembangunan ini sudah sesuai keputusan bersama antara BPD, masyarakat dan pemerintah desa, memiliki sumber dana yang jelas, penggunaan anggaran jelas dan sesuai sasaran yaitu kebutuhan masyarakat dan pembangunan desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur.

Selain melakukan pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan, camat Air Hangat Timur juga melakukan pembinaan pasca pembangunan tersebut selesai dilaksanakan. Pembinaan ini dilakukan dengan cara melakukan koordinasi kepada seluruh pemerintah desa mengenai pemanfaatan hasil pembangunan tersebut. Pada hal ini camat akan memberikan bantuan dan membina masing-masing pemerintah desa untuk menggunakan hasil pembangunan. Camat juga bersedia memberikan edukasi, dan sosialisasi kepada seluruh pedagang dan masyarakat Kecamatan Air Hitam agar memanfaatkan dan berpindah lokasi ke pasar rakyat yang baru tersebut.

Berdasarkan hasil analisa penulis dari beberapa wawancara dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa tersebut, memang secara sekilas camat sudah melakukan perannya dengan baik dalam tahap penyusunan rencana sampai pelaksanaan pembangunan pasar rakyat di Kecamatan Air Hangat Timur ini, dimana camat sudah terlibat dalam pendampingan, pembinaan dan evaluasi terhadap rencana sampai pelaksanaan pembangunan pasar rakyat. Akan tetapi jika melihat fenomenanya saat ini, dimana pasar rakyat yang sudah dibangun tersebut justru terbengkalai dan tidak pernah digunakan sama sekali, maka menimbulkan asumsi bahwa apakah benar pembinaan yang dilakukan oleh camat sudah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan kondisi pasar yang terbengkalai dan tidak pernah digunakan sama sekali menjadi indikasi bahwa dalam hal ini, camat Air Hangat Timur tidak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan pasar rakyat ini, karena jika memang Camat melakukan evaluasi dan koordinasi secara baik dengan pemerintah desa, tentu tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak pindah ke lokasi pasar yang baru. Kondisi ini disebabkan akses menuju lokasi pasar rakyat yang baru dibangun ini sangat sepi dan jauh dari keramaian penduduk, sehingga banyak pedagang dan masyarakat untuk menuju ke pasar tersebut. Artinya selama tahap penyusunan rencana sampai pembangunan ini selesai dilaksanakan, maka camat maupun pemerintah desa tidak melakukan pertimbangan terhadap akses menuju lokasi pasar. Camat dan pemerintah desa juga terlihat kurang melakukan koordinasi terhadap kebiasaan masyarakat Kecamatan Air Hangat Timur dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seharusnya pemerintah desa menyampaikan kepada pihak kecamatan mengenai karakteristik masyarakatnya, sehingga pembangunan pasar rakyat ini tidak hanya disesuaikan dengan karakteristik pemegang jabatan, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat sebagai sasaran utama dalam pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisa yang penulis lakukan, maka secara garis besar peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.

B. Bentuk Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci

Selain melakukan pembinaan, camat Air Hangat Timur juga harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada di Kecamatan Air Hangat Timur.

Pengawasan ini dilakukan dengan cara camat Air Hangat Timur selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa, meninjau pelaksanaan pemerintahan di masing-masing desa dan memastikan bahwa apa yang diajukan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh camat adalah memastikan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Air Hangat Timur menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan yang telah dibahas dalam pembangunan. Apabila dalam pengawasan tersebut ditemukan adanya permasalahan, maka camat Air Hangat Timur akan memberikan teguran dan pembinaan terhadap desa.

Selanjutnya dalam melaksanakan pengawasan tersebut, camat Air Hangat Timur juga tidak mengalami kendala yang berat dikarenakan semua pihak pemerintahan desa dapat bekerjasama dengan baik, dimana pemerintah desa selalu menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan sesuai dengan hasil yang dilakukan. Hal ini yang menjadikan pengawasan ini akan mempermudah pelaksanaan pembinaan oleh camat Air Hangat Timur terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun dari hasil analisa penulis bahwa apa yang disampaikan oleh pihak kecamatan maupun pemerintah desa belum sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Hal ini dikarenakan jika memang ada pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal pembangunan pasar rakyat tersebut, maka seharusnya ada tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh camat maupun pemerintah desa untuk mengatasi permasalahan pasar rakyat yang tidak digunakan tersebut. Selain itu, apabila camat dan pemerintah desa sudah melakukan koordinasi dengan baik dan melakukan pengawasan, maka seharusnya camat sebagai pihak yang menerima wewenang dari Bupati Kerinci untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa harus benar-benar melakukan tindakan tegas terhadap segala penyebab pasar rakyat ini terbengkalai.

Pada dasarnya pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah di laksanakan dengan criteria, norma-norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi pengawasan merupakan sebagai segala usaha atau kegiatan

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran camat Air Hangat Timur dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam hal ini dilihat dari pembangunan pasar rakyat sebagai bentuk pembangunan kawasan pedesaan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, dimana pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pembangunan belum dilakukan secara optimal sehingga pembangunan pasar rakyat di kecamatan ini menjadi terbengkalai dan Bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci belum dilakukan dengan baik, karena camat Air Hangat Timur kurang berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga tidak ada upaya penyelesaian terhadap pasar rakyat yang telah dibangun tersebut.

B. Saran

Diharapkan kepada pihak Kecamatan Air Hangat Timur agar terus melakukan peran pembinaan dengan baik terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di kecamatan ini dapat berjalan optimal dan Diharapkan kepada pemerintah desa di Kecamatan Air Hangat Timur agar mendukung upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak kecamatan, sehingga penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abdul Kholiq Azhari dan Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Intrans Publishing, Bandung, 2019
- Disiplin F Manao, *Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Kreasi Sahabat Bersama, Bandung, 2017
- Hamalik, Oemar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 *Tentang Kecamatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 *Tentang Administrasi Pemerintahan Desa*.